BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

17 Agustus Tahun 1945 merupakan tanggal dimana lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan pada saat itu pula merupakan tanda dimana kesultanan dan kerajaan yang pada masa sebelumnya memiliki kekuasaan dalam pemerintahan menyerahkan kekuasaannya dan sepakat untuk melebur dalam bentuk satu kesatuan Negara Republik Indonesia (NKRI). Dituangkan dalam perjanjian malino Tahun 1946 yang dihadiri oleh beberapa unsur masyarakat termasuk dari perwakilan kerajaan/kesultanan, negara Belanda dan Pemerintah Indonesia. Wilayah kesultanan maupun kerajaan menyesuaikan dengan sistem Negara Indonesia yang wilayah-wilayah kerajaan/kesultanan kebanyakan berubah menjadi wilayah daerah provinsi atau kabupaten.

Dalam perjalanannya sampai hari ini ada 186 kerajaan/kesultanan di Indonesia yang sampai hari ini masih aktif dan terus menjalankan adat kebudayaannya.[1] Salah satu dari kerajaan/kesultanan yang masih eksis adalah kesultanan kasepuhan cirebon. Kesultanan Kasepuhan Cirebon merupakan salah satu dari tiga wilayah hasil pembagian Kesultanan cirebon kepada tiga orang putra Sultan Abdul Karim (Pangeran Girilaya) atau yang dikenal dengan nama Panembahan Ratu Pakungwati II yang meninggal

[1]Dikutip dari https://nasional.sindonews.com/berita/700834/15/186-kerajaan-masih-eksis-di-indonesia pada 18 Februari 2021 Pukul 08.00 WIB

tahun 1666. Putra Pangeran Girilaya adalah Pangeran Raja Martawijaya yang memimpin Kesultanan Kasepuhan, Pangeran Raja Kartawijaya yang memerintah Kesultanan Kanoman, dan Pangeran Raja Wangsakerta yang menjadi Panembahan Cirebon yang bertugas dalam hal pendidikan putra-putri keraton. Pangeran Raja Wangsakerta bertempat tinggal di Keraton Kasepuhan dan membantu Pangeran Raja Martawijaya memerintah kesultanan Kasepuhan sebagai Sultan Sepuh I.

Sultan di Kesultanan Kasepuhan Cirebon bergelar Sultan Sepuh, Setelah pembagian kesultanan Cirebon, Kasepuhan dipimpin oleh anak pertama Pangeran Girilaya yang bernama *Pangeran Syamsudin Martawidjaja* yang kemudian dinobatkan sebagai Sultan Sepuh I sampai (1679 - 1697) dengan yang terakhir Sultan Sepuh Pangeran Raja Adipati Arief Natadiningrat, S.E. (2010–2020). Kesultanan Kasepuhan Cirebon sebagai lembaga adat berusaha terus melestarikan kebudayaannya dan eksistensinya sebagai warisan budaya Nusantara. Salah satu daripada upaya agar kesultanan cirebon tetap hidup dan eksis adalah melakukan pergantian kesultanan di kesultanan.

Kesultanan Cirebon sendiri mempunyai aturan adat mengenai mekanisme pengangkatan sultan, aturan adat ini dalam istilah bahasa cirebon disebut dengan *Pepakem*[2] yang memuat berbagai peraturan yang salah satu aturannya adalah mengenai syarat dan ketentuan menjadi sultan

[2] *Pepakem* diartikan juga sebagai landasan hukum dalam penerapan waris tahta kesultanan atau untuk menentukan Putra Mahkota dimasyarakat adat Cirebon, hanya saja pepakem disini belum berbentuk tertulis tetapi hidup dan menjadi tradisi yang telah diterima oleh masyarakat Cirebon sebagai hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

di Kesultanan Kasepuhan Cirebon. pengganti *sultan* telah diatur dan dicontohkan semenjak didirikannya Kesultanan Cirebon. Menurut sejarah, Kesultanan Cirebon telah mencontohkan pengangkatan sultan atau *sultan* berdasarkan aturan Islam atau *syariah* yakni Syarat Sultan Sepuh Harus memenuhi syarat Islam, Laki-Laki, memiliki kecakapan, tidak cacat jasmani dan rohani.

Contoh pengangkatan yang sesuai dengan hukum syariah ini telah terjadi pada saat Pangeran Cakrabuana memberikan kesultanan kesultanan Cirebon kepada *Sunan Gunung Jati (anak dari Nyimas Rarasantang yang merupakan adik perempuan dari Pangeran Cakrabuana)* dan bukan kepada anak laki-lakinya, hal tersebut karena *Pangeran Cakrabuana* melihat adanya kecakapan yang lebih di dalam diri *Sunan Gunung Jati* untuk menggantikannya sebagai *sultan kesultanan Cirebon*. Sehingga adat yang berlaku dalam sistem pewarisan kesultanan di kesultanan Cirebon bukanlah mengutamakan sistem *keturunan* melainkan mengutamakan sistem Syariah Islam yakni, harus laki-laki, memiliki kecakapan dan tidak memiliki cacat jasmani dan rohani.

Namun pada masa kolonialisme belanda, mekanisme pengangkatan sultan berbeda dengan apa yang dilakukan sebelumya, Pada 28 Nopember 1867 Residen Cirebon ditugaskan menegaskan kepada *Pangeran Raja Satria* selaku putra sah yang tertua dari Sultan Sepuh terakhir pada waktu itu bahwa pengangkatannya selaku Sultan Sepuh setelah ada berita wafatnya *Pangeran Adiwijaya (pangeran Syamsudin IV) yang melakukan perbaikan*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

pada Gua Sunyaragi tahun 1852. [3] selaku *volmacht* atas *beheer Kasepuhan* Cirebon.

Pada masa pemerintahan penjajahan Belanda, pemerintah Belanda memberitahukan penetapam dari Raja Belanda mengenai aturan tentang penerus tahta atau kesultanan kesultanan harus *putera kandung yang tertua* selama yang bersangkutan tidak menyalahgunakan gelar tersebut.[4] Ketetapan yang dipergunakan oleh Raja Belanda tersebut mengikuti aturan yang biasa berlaku di eropa yang disebut sebagai *sistem salic* yakni hanya keturunan laki-laki yang sah yang berhak mewarisi tahta. aturan sejenis *sistem salic* yang dipergunakan di eropa ada juga yang disebut sebagai sistem *semi-salic* sistem ini tetap mengutamakan keturunan sebagai acuannya, sistem *semi salic* mengatakan jika tidak ada keturunan laki-laki yang sah untuk mewarisi tahta maka anak perempuan juga dapat menjadi pewaris tahta. Penggunaan *sistem salic* pada kesultanan-kesultanan di Cirebon bertentangan dengan sistem syariah yang telah lama digunakan pada kesultanan Cirebon, di mana sistem syariah mengutamakan *kecakapan atau kemampuan seorang calon sultan* dan bukan mengutamakan *garis keturunan* seperti yang ditetapkan oleh Raja Belanda.

Setelah kemerdekaan Indonesia, dilandasi dengan ketentuan-ketentuan Kesultanan Cirebon sebagai , Undang-undang Dasar 1945 telah

[3]Sulendraningrat, Pangeran Sulaeman, *Sejarah Cirebon*, Balai Pustaka, Jakarta, 1985.

[4]Hasil wawancara dengan Nanung Suradi (Wakabag pemandu) pada tanggal 25 Oktober 2021 Pukul 13.00 WIB

menegaskan keberadaan masyarakat hukum adat. Dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 sebagai hasil amandemen kedua menyatakan bahwa:

> *"Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang."*

Ketentuan Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 diperkuat dengan ketentuan pasal 281 ayat (3) UUD 1945 bahwa :

> *"Identitas budaya dan masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban."*

Ketentuan tersebut menyatakan bahwa kesultanan cirebon berhak untuk tetap mempertahankan hak-hak tradisionalnya sebagai lembaga adat termasuk dalam mekanisme pengangkatan sultan.

Pada dasarnya setiap masyarakat di daerah Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mengatur kehidupan lingkungannya masing-masing dengan berbagai sistem yang dianut sesuai dengan adat istiadat kearifan lokal (*Local Wisdom)* daerahnya sendiri sebelum indonesia merdeka. Melestarikan budaya tentu menjadi sebuah kewajiban bagi setiap masyarakat Indonesia, Khususnya bagi masyarakat adat yang menganut adat istiadat dalam budaya tertentu.

Kesultanan Kasepuhan Cirebon merupakan sebuah kerajaan yang berkorak keislaman, dan dalam budaya suksesi kesultanan di Kesultanan ini untuk mengukuhkan seorang sultan tentunya menggunakan mekanisme dan syarat-syarat yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Oleh karena

itu penelitian ini dilakukan dengan Tinjauan Siyasah Dusturiyah untuk meneliti mengenai mekanisme Suksesi kesultanan di kesultanan Cirebon.

Berangkat dari kondisi di atas, dirasa menarik bagi penulis untuk membahas permasalahan tersebut dalam sebuah skripsi berjudul "**Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Suksesi Kepemimpinan Kesultanan Kasepuhan Cirebon**"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, teridentifikasi sejumlah permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Kedudukan Kesultanan Kasepuhan Cirebon dalam konteks Ketatanegaraan Indonesia?
2. Bagaimana Mekanisme Suksesi Kepemimpinan Kesultanan Kasepuhan Cirebon yang Sesuai dengan Aturan adat yang Berlaku?
3. Bagaimana Tijauan Siyasah Dusturiyah terhadap Mekanisme Suksesi Kepemimpinan di Kesultanan Kasepuhan Cirebon?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang dirumuskan, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui kedudukan Kesultanan Kasepuhan Cirebon dalam konteks Ketatanegaraan Indonesia.

2. Untuk mengetahui bagaimana Mekanisme Suksesi Kepemimpinan Kesultanan Kasepuhan Cirebon sesuai dengan aturan adat yang berlaku.
3. Untuk mengetahui Tijauan Siyasah Dusturiyah terhadap Suksesi Kpemimpinan di Kesultanan Kasepuhan Cirebon.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini disusun, diharapkan bahwa penelitian ini dapat bermanfaat baik secara teoritis, maupun secara praktis.

1. Secara teoritis (Keilmuan), hasil penelitian ini nantinya akan memberikan masukan bagi perkembangan ilmu hukum tata negara (Siyasah), khususnya dalam pembahasan mengenai sistem pergantian kesultanan dalam islam, serta dalam pembentukan hipotesa-hipotesa yang nantinya dapat diuji dalam penelitian-penelitian lebih lanjut.
2. Secara praktis (Guna Laksana), hasil penelitian ini nantinya akan memberikan sumbangan pemikiran kepada para akademisi kampus, lembaga pemerintah, lembaga adat kesultanan dalam memperhatikan sistem pergantian kesultanan dalam islam untuk kemudian dapat diimplementasikan dalam melakukan suksesi kesultanan di kesultanan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

E. Kerangka Pemikiran

Mengenai kerangka berpikir penelitian ini, penelitian ini membahas mengenai siyasah dusturiyah yang dalam hal ini secara khusus membahas

mengenai mekanisme pemilihan pemimpin. Kemudian selain itu juga membahas mengenai Kesultanan dan Kedudukannya dalam Ketatanegaraan Indonesia. Secara sistematik penelitian ini dapat di ilustrasikan sebagai berikut.

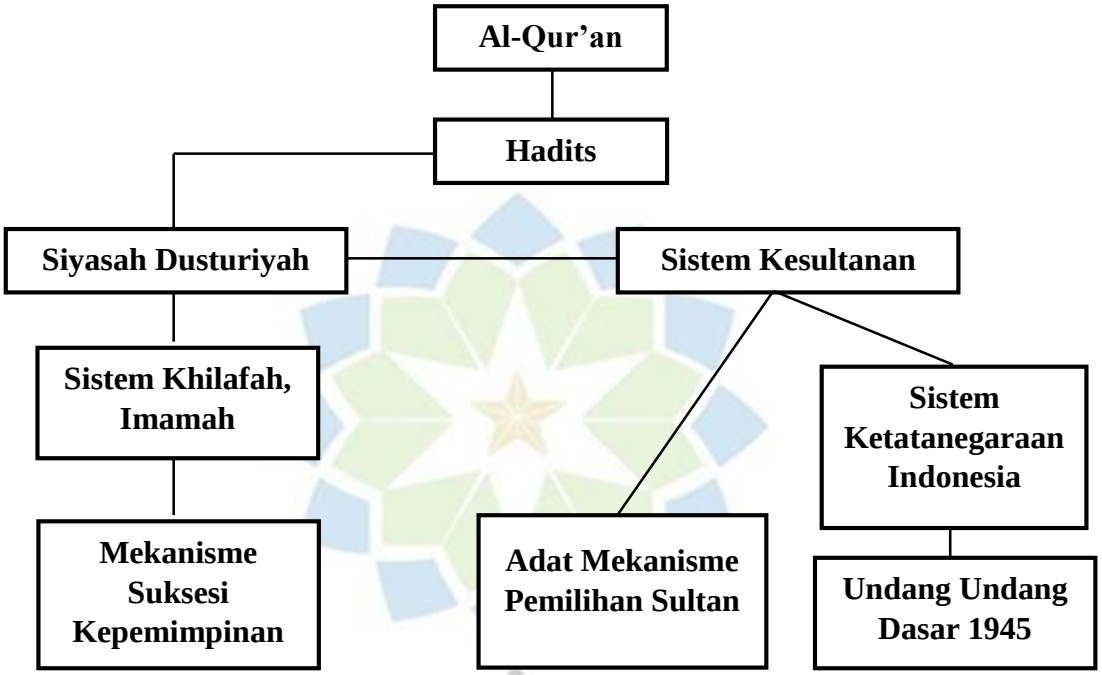

Kajian persoalan mekanisme suksesi kepemimpinan di kesultanan, kriteria sultan dalam Islam dibahas dalam Fiqih Siyasah Dustruriyah. Dalam permasalahan ini, Siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas hubungan antara sultan di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Sebenarnya, ruang lingkup pembahasannya sangat luas, maka dalam hal ini fiqh siyasah dusturiyah di batasi hanya mebahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian

dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia memenuhi kebutuhannya.[5]

Dalam pengertian dan pembahasan siyasah tersebut, dapat dipahami bahwa siyasah merupakan salah satu bagian daripada ilmu fiqih yang membahas mengenai problematika pemerintahan yang sangat luas. Dan lebih khusus dalam siyasah dusturiyah membahas mengenai peraturan-peraturan dalam pemerintahan suatu negara atau kerajaan, yang pembahasannya juga mengkaji hak-hak individu dan hak-hak sosial dan bernegara. Kemudian juga membahas mengenai mekanisme pemilihan seorang sultan.

Dari permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka kerangka pemikiran penelitian ini menggunakan teori tentang Konsep Negara Hukum dalam Siyasah dusturiyah, konsep Imamah, Khilafah dan didukung dengan konsep *Ahlul Halli Wal 'Aqd* yang di kemukakan oleh Imam Al-Mawardi.

Konsep Negara Hukum dalam Siyasah dusturiyah diantaranya: (1) konstitusi; (2) legislasi; (3) *ummah*; (4) syura dan demokrasi. Menurut Al-Mawardi, siyasah dusturiyah adalah membicarakan tujuh inti dari pembahasannya, yakni berkaitan dengan hal-hal berikut: (1) persoalan rakyat, status dan hak-haknya; (2) imamah, hak dan kewajibannya; (3) waliyul ahdi; (4) bai'ah; (5) perwakilan; (6) wizarah dan perbandingannya; serta (7) prinsip tolong menolong. Prinsip-prinsip di atas didasarkan kepada

[5]A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu - rambu Syari'ah,* Kencana, Jakarta, Edisi Revisi, 2009. hlm. 47

dalil-dalil yang diambil dari Al-Qur'an, Hadits dan produk ijtihad. Dalil-dalil ijtihadiyah yang dijadikan sandaran berjuang pada kaidah sebagai berikut:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

"Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan prinsip-prinsip kemaslahatan."[6]

Adapun prinsip-prinsip siyasah dusturiyah

a. Prinsip Kedaulatan

   Prinsip kedaulatan, yakni kekuasan tertinggi dalam suatu negara. Kedaulatan yang mutlak dan legal adalah milik Allah. Kedaulatan tersebut dipraktekkan dan diamanahkan kepada manusia selaku khalifah di muka bumi. Dalam kajian teori konstitusi maupun tata negara, kata kedaulatan merupakan satu kata kunci yang selalu muncul dan menjadi perdebatan sepanjang sejarah. Kedaulatan dalam pandangan klasik tidak dapat dipisahkan dari konsep negara. Tanpa kedaulatan apa yang dinamakan negara itu tidak ada, karena tidak berjiwa.[7]

b. Prinsip Keadilan

   Prinsip keadilan keadilan ditemukan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 58 dan 135. Sebagaimana prinsip ini juga didapati dalam surat As-Syura: 15. Prinsip Keadilan adalah kunci utama

[6] Abdul Mujib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh*, Kalam Mulia, Jakarta, 1994, hlm. 61

[7] Jilmly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 21.

penyelenggaraan negara. Keadilan dalam hukum menghendaki setiap warga negara sama kedudukannya di depan hukum. Ketika Rasulullah memulai membangun negara Madinah, ia memulainya dengan membangun komitmen bersama dengan semua elemen masyarakat yang hidup di Madinah dari berbagai suku dan agama.

c. Prinsip Musywawarah dan ijma'

Prinsip musyawarah ditemukan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Imran: 159. Prinsip musyawarah juga didapati dalam surat As-Syura: 38. Syura dan Ijma' adalah proses pengambilan keputusan dalam semua urusan kemasyarakatan yang dilakukan melalui consensus dan konsultasi dengan semua pihak. Kesultanan negara dan pemerintahan harus ditegakkan berdasarkan persetujuan rakyat melalui pemilihan secara adil, jujur, dan amanah.

d. Prinsip persamaan

Prinsip persamaan ditemukan dalam Al-Qur'an Surat Al-Hujarat: 10 dan Surat Al-Hujarat: 13. Ayat diatas jelas membuktikan pengakuan Islam terhadap adanya pluralitas dalam sosial budaya masyarakat. Namun, Islam tidak mentolelir paham pluralisme jika yang dimaksud adalah kebenaran relatifitas seluruh ajaran agama atau semua agama adalah sama. Karena Allah menutup ayat tersebut dengan kalimat "*Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa*". Artinya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

parameter kebaikan dan dan kebenaran intinya adalah Agama bukan akal apalagi perasaan.

e. Prinsip hak dan kewajiban rakyat

Prinsip hak dan kewajiban negara dan rakyat ditemukan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa: 59. Semua warga negara dijamin haka-hak dasar tertentu. Menurut Subhi Mahmassani dalam bukunya Arkan Huquq Al-Insan, beberapa hak warga negara yang perlu dilindungi adalah jaminan terhadap keamanan pribadi, harga diri dan harta benda, kemerdekaan untuk mengeluarkan pendapat dan berkumpul, hak untuk mendapatkan pelayanan hukum secara adil tanpak diskriminasi, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, pelayanan medis dan kesehatan, serta keamanan untuk melakukan aktifitas-aktifitas ekonomi.

f. Prinsip amar ma'ruf nahi munkar

Prinsip amar ma'ruf nahi munkar ini ditemukan dalam Al-Qur'an surat Al-Imran: 104: "*Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang merayu kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung*". Amar ma'ruf nahi munkar adalah sebuah mekanisme chek and balancing dalam sistem politik Islam. Sistem ini terlembaga dalam *Ahlu Hilli wal 'aqdi* (parlemen), *Wilayat Al-Hisbah* serta *Wilayat al Qadha'*.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Imamah sering diartikan sebagai kepemimpinan. Akan tetapi dalam Konsep imam yang berkembang dalam sejarah Islam, seperti dapat dilihat dalam kitab-kitab kuning, mempunyai beberapa pengertian:

a. Imam dalam arti "pemimpin shalat jemaaah". Imam dalam arti ini mempunyai beberapa ketentuan seperti orang yang bagus qira'atnya, wara', dituakan. Biasanya imam dalam arti ini diberi tugas sampingan di masyarakat untuk mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.
b. Imam dalam arti "pendiri madzhab', seperti para pendiri madzhab empat, yaitu imam Malik, Imam hanafi, Imam Syafi'I, dan Imam Hambali.
c. Imam dalam arti "pemimpin umat". Imam dalam hal ini sering disepadangkan dengan Khalifah. Hanya saja imam dipergunakan oleh kalangan Syi'ah, sedangkan khalifah oleh Sunni. Oleh karena itu, golongan Syi'ah menamakan kepemimpinan mereka dengan imamah, sedangkan Sunni menggunakan khalifah.[8]

Dalam hal ini konsep yang dipakai ketika mendifinisikan imamah akan dibatasi dalam hal politik kenegaraan. Defenisi lain Imamah adalah negara besar yang mengatur urusan-urusan agama dan dunia. Tetapi, lebih tepat lagi apabila dikatakan bahwa Imamah adalah pengganti Nabi di dalam menegakkan agama.[9]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

[8] Abuddin Nata, *Masail Al-Fiqhiyah* , Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 120.
[9] Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah* , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 57.

Konsep Imamah Yang dimaksud oleh al-Mawardi dengan imamah adalah pemimpin, khalifah, raja, sultan atau kepala Negara. Menurutnya, imamah adalah jabatan politis keagamaan. Imam adalah pengganti (khalifah) Nabi Saw. yang bertugas menegakkan agama dan mengatur politik umat Islam. Dengan demikian, seorang imam di satu pihak adalah pemimpin agama dan di pihak lain sebagai pemimpin politik. Hukum untuk mendirikannya adalah wajib menurut syarak atas dasar ijmak umat. Pandangannya ini didasarkan pada beberapa ayat al-Qur'an QS. An-Nisa/4: 59.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَأْوِيْلًا

"Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."[10]

Sedangkan dasar-dasar atau pokok-pokok imamah, al-Mawardi juga merujuk pada al-Qur'an Sunnah an-Nabawiyyah, yaitu majelis Syura

[10] Al-Qur'an terjemah dan tafsir perkata (Ringkasan Ibnu Katsir Ringkasan Asbabun Nuzul Jalauddin As-Syuti Ringkasan Hadits Bukhori Muslim), Jabal, 2010. hlm. 87

(pemufakatan) dan baiat (persetujuan dan pengakuan umat). Sebagai realisasinya telah dilakukan pemilihan atas pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah atas dasar pemufakatan (syura) para pemuka Ansar dan Muhajirin dalam sidang yang berlangsung di Saqifah (bangsal), Pengangkatan itu kemudian mendapat persetujuan dan pengakuan umat (baiat). Tradisi ini tetap berlaku pada pengangkatan dan pemilihan khalifah-khalifah berikutnya. Menurut Al-Mawardi menjadi sebuah lembaga untuk menggantikan sebuah kenabian (Nubuwwah) dalam rangka mengatur agama dan mengatur kehidupan dunia.[11]

Dalam suatu lembaga negara, al-Mawardi menilai bahwa kekuasaan seorang kepala negara tidak berasal dari Allah SWT, meskipun tetap berada dalam batasan-batasan kedaulatan legal dan politik Tuhan. Sikapnya yang seperti ini menjadi nilai lebih bagi al-Mawardi daripada pemikir-pemikir Muslim lainnya, yang umumnya berpendapat bahwa kekuasaan khalifah adalah mandat dari Allah SWT, bahkan bagi al-Ghazali kekuasaan kepala negara adalah suci, tidak bisa diganggu gugat.[12]

Al-Mawardi merupakan pemikir politik pertama yang menjelaskan mekanisme pengangkatan kepala negara dan pemecatannya dengan baik. Al-Mawardi berpendapat bahwa pemilihan kepala negara harus memiliki dua unsur, yaitu *Ahl al-Ikhtiyâr* atau orang yang berhak untuk memilih, dan Ahl al-Imâmah atau orang yang berhak untuk dipilih menjadi kepala negara.

---

[11] Iqbal Muhamad, Nasution Amin Husein, *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingg Indonesia Kontemporer (Edisi ke tiga),* Kencana, Jakarta, 2015. hlm. 11.

[12] Al-Mawardi, *Al-Ahkâm Ash-Shultoniyyah*. hlm. 7-10.

Orang yang berhak dicalonkan sebagai kepala negara (*Ahl al-Imâmah*) harus memiliki tujuh syarat berikut ini: (1) adil; (2) mempunyai ilmu untuk melakukan ijtihad dalam menghadapi persoalan-persoalan dan hukum; (3) sehat pendengaran, mata, dan lisannya, supaya dapat berurusan langsung dengan tanggung jawabnya; (4) sehat badan, sehingga tidak terhalang untuk melakukan gerak dan melangkah cepat; (5) pandai dalam mengendalikan urusan rakyat dan kemaslahatan umum; (6) berani dan tegas membela rakyat dan menghadapi musuh; dan (7) keturunan Quraisy.[13]

Sedangkan *Ahl al-Ikhtiyâr* harus mempunyai tiga syarat: (1) kredibilitas pribadinya atau keseimbangan (al-'adâlah) memenuhi semua kcriteria; (2) mempunyai ilmu sehingga tahu siapa yang berhak dan pantas untuk memangku jabatan kepala negara dengan syarat-syaratnya; (3) memiliki pendapat yang kuat dan hikmah yang membuatnya dapat memilih siapa yang paling pantas untuk memangku jabatan kepala negara dan siapa yang paling mampu dan pandai dalam membuat kebijakan yang dapat mewujudkan kemaslahatan umat.[14]

Al-Mawardi berpendapat bahwa suksesi kepala negara dapat ditempuh dengan dua sistem: 1) dipilih oleh *Ahl al-Hall wa al-'Aqd,* dan 2) wasiat atau penunjukan langsung oleh imam sebelumnya. Menurut Hashbi ash-Shiddieqy konsep al-Mawardi ini dikarenakan bahwa baik dari sumber awal agama Islam maupun dari fakta historis, beliau tidak menemukan

[13] Al-Mawardi, *Al-Ahkâm Ash-Shultoniyyah*. hlm. 5

[14]Abdul Hayyie al-Khattami, Kamaluddin Nurdin, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, 2000. hlm. 17.

sistem baku tentang suksesi pemilihan kepala negara. Dalam sejarah awal Islam, yakni masa *Khulafaurrasyidin*, suksesi kepala negara tercorak ke dalam tiga variasi: pertama, pemilihan umum yang dilakukan oleh lembaga legislatif seperti kasus Abu Bakar; kedua, pemilihan sistem komisi yang dipilih untuk menentukan penggantian kepala negara, kemudian penentuan komisi ini di promosikan kepada rakyat untuk disahkan, seperti promosi Umar bin Khattab; ketiga, sistem penunjukan oleh kepala negara sebelumnya dengan terlebih dulu memperhatikan suara politik rakyat, sebagaimana naik tahtanya Utsman ibn Affan.[15]

Al-Mawardi telah meletakkan fondasi-fondasi Negara Islam dalam arti keharusan adanya lembaga khilafah, persyaratan-persyaratan calon khalifah, wilayah-wilayah wewenang dan kekuasaan khilafah, aturan untuk lembaga kementerian *(al-wizârah)*, adanya pejabat-pejabat eksekutif *(tanfîdh)* dan pejabat-pejabat delegatori *(tafwîd)*, birokrasi, tata usaha-administrasi, lembaga peradilan, kepala-kepala daerah/pemerintahan daerah, dan panglima-panglima perang.

F. Definisi Oprasional

Definisi Oprasional dibuat dengan tujuan untuk memudahkan penelitian ini, yaitu dengan diukur dan diamati ketentuannya yang sesuai dengan standarisasi sebagai berikut :

a. Tinjauan Siyasah Dusturiyah

[15] Abdul Hayyie al-Khattami, Kamaluddin Nurdin, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam.* hlm. 7.

Yang dimaksud siyasah dusturiyah dalam penelitian ini adalah penelitian ini ditinjau atau dianalisis oleh ilmu politik islam.

b. Suksesi Kepemimpinan

Yang dimaksud suksesi kepemimpinan adalah proses pemindahan jabatan kekuasaan dari satu generasi ke generasi berikutnya untuk memimpin suatu kelompok, organisasi atau entitas lainnya dengan tujuan agar kesultanan bisa terus berjalan.

c. Kesultanan Kasepuhan Cirebon

Kesultanan Kasepuhan Cirebon adalah kerajaan islam di masalalu yang terletak di wilayah Cirebon, dan setelah kemerdekaan berubah menjadi entitas budaya yang terus terjaga tradisinya sampai hari ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

G. Penelitian Terdahulu

1. Judul " Pola Komunikasi Pemangku Jabatan Keraton Kasepuhan Dengan Pejabat Pemerintah Kota Cirebon". Disusun oleh Ahmad Fajar Nugraha Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Skripsi ini membahas mengenai pola komunikasi Sultan sebagai pemangku adat Kesultanan dengan Pemerintah Kota Cirebon. Sedangkan skripsi saya fokus pada bagaimana mekanisme pengangkatan sultan ditinjau dari siyasah dusturiyah.
2. Judul "Kedudukan Tanah Adat Keraton Kasepuhan Cirebon Dihubungkan Dengan Hukum Adat dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria" Disusun oleh Aries Yohansah Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Skripsi ini memabahas bagaimana kedudukan tanah adat keraton Kasepuhan Cirebon dan hubungannya dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria. Sedangkan skripsi saya fokus pada bagaimana mekanisme pengangkatan sultan ditinjau dari siyasah dusturiyah.
3. Judul "Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Pemikiran Imam Al-Mawardi Tentang Proses Pengangkatan Kepala Negara". Disusun oleh Elina Putri Ramadhani Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyyah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Lampung. Skripsi ini membahas tentang bagaimana proses pengangkatan kepala negara atau sultan menurut Imam Al-Mawardi ditinjau dari Fiqih Siyasah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Sedangkan skripsi saya sama membahas bagaimana mekanisme pengangkatan seorang sultan menurut pemikiran Al-Mawardi, yang membedakan adalah objek penelitiannya saya yaitu Kesultanan Kasepuhan Cirebon.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG